P U T U S A N

Nomor (XXX)/Pid.sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TERDAKWA
Tempat Lahir	:	Sukabumi
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 25 Desember 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	***KABUPATEN BANDUNG***
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	Diploma III

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wiwin, S.H., M.H. & Rekan, Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau Komplek Griya Prima Asri No. 6 Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandu, berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 November 2024 Nomor (XXX)/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor (XXX)/Pid.sus/2024/PN Blb tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor (XXX)/Pid.sus/2024/PN Blb tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa ***TERDAKWA***, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"***melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlannjut***"** melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ***TERDAKWA*** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah bra warna merah
   - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
   - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam
   - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam
   - 1 (satu) buah celana panjang warna abu

   Masing-masing dikembalikan kepada ***ANAK KORBAN***.
   - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s, Nomor Model SM-1025F/DS Nomor Serial R9RR601VBXY, Nomor IMEI 1 359120542940203, Nomor IME 2 359158872940203, dirampas untuk Negara.
   - 1 (satu) buah meja kayu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sejadah roll / karpet masjid warna hijau

Masing-masing dikembalikan kepada saksi ***SAKSI VI***

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT, tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ***TERDAKWA***, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** dan ***KABUPATEN BANDUNG***, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak tahun 2020, ***ANAK KORBAN*** yang masih bersekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan baru berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Juli 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor : ***(_____)*** tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh H. Tatang Muhtar, S.Sos.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengikuti pengajian pada pagi hari yang pelaksanaannya setiap hari bertempat di ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** dan yang menjadi guru mengajinya adalah ***SAKSI II*** yang merupakan istri dari terdakwa kemudian pada sekira bulan Januari 2023, pada saat ***ANAK KORBAN*** berumur 14 (empat belas) tahun waktu pengajiannya berpindah dari pagi menjadi sekira pukul 18.00 WIB atau setelah Magrib sampai pada sekira pukul 19.00 WIB atau setelah Isya dan dikarenakan ***ANAK KORBAN*** sering bertemu setiap harinya dengan ***SAKSI II*** sehingga hubungan antara ***ANAK KORBAN*** dengan ***SAKSI II*** semakin akrab dan ketika ***SAKSI II*** mengadakan kegiatan jalan-jalan bersama dengan terdakwa yang diikuti oleh jemaah pengajian yang dipimpin oleh ***SAKSI II*** berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang salah satunya adalah ***ANAK KORBAN*** pada waktu itu terjalin kedekatan antara terdakwa dengan ***ANAK KORBAN*** sehingga terdakwa memberikan perhatian lebih kepada ***ANAK KORBAN*** seperti membelikan ***ANAK KORBAN*** makanan dan hal tersebut diketahui oleh ***SAKSI II*** sehingga ***SAKSI II*** merasa cemburu terhadap terdakwa dan ***ANAK KORBAN***, setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mencium pipi terdakwa agar ***ANAK KORBAN*** mendapatkan uang jajan dari terdakwa dan atas suruhan dari terdakwa tersebut ***ANAK KORBAN*** mencium pipi terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, dikarenakan hubungan ***ANAK KORBAN*** dengan ***SAKSI II*** semakin dekat kemudian ***SAKSI II*** membujuk ***ANAK KORBAN*** untuk melakukan foto telanjang atas suruhan dan permintaan dari terdakwa kepada ***SAKSI II*** dengan alasan sebagai bahan pembelajaran agar ***SAKSI II*** dapat menahan cemburu terhadap perempuan lain, awalnya ***ANAK KORBAN*** menolak namun ***ANAK KORBAN*** melihat ***SAKSI II*** seperti dalam tekanan sehingga ***ANAK KORBAN*** mau menuruti permintaan dari ***SAKSI II*** ataupun terdakwa tersebut, selanjutnya ***ANAK KORBAN*** dibawa ke pojok ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** yang mana di pojok tersebut terdapat ruangan yang dihalangi oleh pembatas yang tingginya kurang lebih 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dan di ruangan tersebut hanya ada ***ANAK KORBAN***, ***SAKSI II*** dan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh kepada ***SAKSI II*** untuk membuka pakaian ***ANAK KORBAN*** hingga ***ANAK KORBAN*** telanjang, selanjutnya terdakwa memegang bagian payudara ***ANAK KORBAN***, memegang bagian kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan mencium pipi ***ANAK KORBAN*** serta terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa, dimana semua perbuatan tersebut difoto oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAKSI II atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Agustus 2023, ketika ***ANAK KORBAN*** berusia 15 (lima belas) tahun kemudian terdakwa yang bekerja di Lembaga yang memfasilitasi kredit barang atau sembako menyuruh ***SAKSI II*** untuk menagih hutang kepada seseorang yang mempunyai tunggakan kepada terdakwa namun ***SAKSI II*** menyadari bahwa orang tersebut dalam posisi yang serba kekurangan khususnya dari segi ekonomi, mengetahui hal tersebut ***SAKSI II*** menceritakan hal tersebut kepada ***ANAK KORBAN*** kemudian ***ANAK KORBAN*** mengajukan diri untuk mengatasnamakan seseorang yang mempunyai hutang tersebut, hal tersebut ***ANAK KORBAN*** lakukan agar ***SAKSI II*** tidak ditekan oleh terdakwa dan berpura-pura seolah-olah sudah menagih hutang kepada orang tersebut akan tetapi terdakwa menyalahgunakan situasi tersebut dan mengancam ***ANAK KORBAN*** melalui ***SAKSI II*** apabila tidak mau untuk berhubungan badan maka ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian dikarenakan ketidaktahuan ***ANAK KORBAN*** dan rasa takut apabila mendengar proses hukum maka ***ANAK KORBAN*** pun mau untuk mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan tempat persetubuhan tersebut dilakukan didalam ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** setelah selesai Sholat Isya atau sekira pukul 19.30 WIB, dimana setelah jamaah pulang dan Masjid dalam keadaan sepi, selanjutnya ***ANAK KORBAN*** dibawa ke pojok ***MASJID*** yang mana di pojok tersebut terdapat ruangan yang dihalangi oleh pembatas yang tingginya kurang lebih 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dan di ruangan tersebut hanya ada ***ANAK KORBAN***, ***SAKSI II*** dan terdakwa lalu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk melepas pakaian yang ***ANAK KORBAN*** kenakan hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk berbaring atau tiduran diatas karpet Masjid kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi ***ANAK KORBAN*** dan meremas payudara ***ANAK KORBAN***, setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas perut ***ANAK KORBAN***, dimana perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** hampir setiap hari dan kejadian tersebut direkam atau divideo oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa.

- Bahwa selain didalam ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG***, perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** didalam rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara awalnya terdakwa mengancam ***ANAK KORBAN*** dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan persetubuhan atau hubungan badan maka terdakwa akan melaporkan kepada orang tua ***ANAK KORBAN*** yang seolah-olah ***ANAK KORBAN*** yang meminta hubungan badan dengan terdakwa selain itu terdakwa juga mengancam ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa maka akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian terkait hutang piutang, setelah itu terdakwa mengajarkan ***ANAK KORBAN*** untuk mengucapkan sumpah yang pada intinya adalah jika ***ANAK KORBAN*** tidak mau untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka Allah akan menghancurkan hidup ***ANAK KORBAN*** dengan yang Allah kehendaki, dan semoga terdakwa dicondongkan hatinya untuk bicara kepada orang tua ***ANAK KORBAN*** bahwa ***ANAK KORBAN*** yang mengajak melakukan hubungan badan dan ucapan sumpah ini merupakan ucapan yang harus ***ANAK KORBAN*** ucapkan ketika terdakwa akan melakukan hubungan badan dengan ***ANAK KORBAN***, dan pada saat kejadian tersebut terjadi di bulan Ramadhan yang mana salah satu aktivitas ***ANAK KORBAN*** yaitu keluar rumah pada sekira pukul 15.00 WIB untuk menemani ***SAKSI II*** mengajar privat setelah selesai pada sekira pukul 17.00 WIB ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** kembali ke ***MASJID*** untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa dan setelah berbuka puasa ***ANAK KORBAN*** diajak oleh ***SAKSI II*** ke rumahnya dan di rumah tersebut terdakwa menyuruh ***SAKSI II*** agar ***ANAK KORBAN*** melakukan hubungan badan dengan terdakwa dikarenakan sudah terbiasa melakukan hubungan badan dengan terdakwa lalu ***ANAK KORBAN*** membuka seluruh pakaian ***ANAK KORBAN*** dan berbaring diatas karpet yang dilapisi oleh bed cover, setelah itu terdakwa menindih badan ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi, meremas payudara ***ANAK KORBAN*** kemudian terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya, selain ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemaluan ***ANAK KORBAN***, terdakwa juga memasukan kemaluannya kedalam lubang anus ***ANAK KORBAN*** dan perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dilubang anus ***ANAK KORBAN***, dimana perbuatan tersebut direkam atau divideo oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa dan perbuatan persetubuan tersebut terus terdakwa lakukan hampir setiap hari hingga kejadian terakhir dlakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** dengan cara awalnya ***ANAK KORBAN*** keluar dari rumah pada sekira pukul 15.00 WIB untuk ikut mengajar bersama dengan ***SAKSI II*** akan tetapi sebelum mengajar ***ANAK KORBAN*** terlebih bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak ***ANAK KORBAN*** untuk melakukan persetubuan atau hubungan badan dan pada hari saat itu ***ANAK KORBAN*** dalam keadaan menstruasi namun terdakwa mengatakan kepada ***ANAK KORBAN*** bahwa dalam keadaan apapun tidak peduli ***ANAK KORBAN*** sedang sakit maupun sedang menstruasi ***ANAK KORBAN*** tetap harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan terdakwa meminta ***ANAK KORBAN*** agar melakukan hubungan badan pada sekira pukul 19.30 WIB atau setelah Isya di rumah terdakwa selanjutnya ***ANAK KORBAN*** bersama dengan ***SAKSI II*** pergi mengajar dan kembali ke rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** pada sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sudah sering dan terbiasa melakukan hubungan badan lalu ***ANAK KORBAN*** membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh ***ANAK KORBAN*** dan berbaring diatas karpet yang dilapisi oleh bed cover, setelah itu terdakwa menindih badan ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi dan meremas payudara ***ANAK KORBAN*** kemudian terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya meskipun ***ANAK KORBAN*** dalam keadaan menstruasi selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan setelah selesai ***ANAK KORBAN*** kembali memakai pakaian dan tidak lama kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : [redacted] tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.M.Sc., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ***ANAK KORBAN***, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia lima belas tahun yang telah aqil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Penurunan kekuatan otot lubang pelepas dan pendangkalan lipatan sekitar lubang pelepas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas berulang kali. Adanya tanda perlukaan melukai diri sendiri dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan psikologis untuk menentukan dampak psikis dari kejadian yang dialami korban.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 06 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap ***ANAK KORBAN*** dengan kesimpulan :
  - Tidak tampak tanda-tanda patologis secara klinis pada anak pada saat pemeriksaan, ananda mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mengetahui masalahnya, sisi lain dikarenakan usia anak, belum bisa dilihat secara langsung dampak yang terjadi.
  - Ananda dengan usianya masih sangat rentan untuk mengalami tipu muslihat oleh orang yang seakan-akan memberikannya dukungan yang tidak didapat didalam keluarga.
  - Gambaran perbuatan diduga pelaku (Criminal Profiling) adalah memposisikan diri sebagai orang yang memiliki banyak ilmu sehingga boleh mengartikan semua yang diinginkan dan memanfaatkan orang lain untuk keperluaan diri sendiri.

  Rekomendasi :

  - Dengan perjalanan permasalahan dibutuhkan dukungan untuk menyelesaikan mempertahankan kondisi psikologisnya agar tetap stabil.
  - Seyogyanya mendapatkan pemeriksaan mendalam terhadap ananda secara fisik dan psikologis agar tidak mendapat masalah baru berikutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ***TERDAKWA***, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** dan ***KABUPATEN BANDUNG***, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak tahun 2020, ***ANAK KORBAN*** yang masih bersekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan baru berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Juli 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor : ***(_____)*** tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh H. Tatang Muhtar, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengikuti pengajian pada pagi hari yang pelaksanaannya setiap hari bertempat di ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** dan yang menjadi guru mengajinya adalah ***SAKSI II*** yang merupakan istri dari terdakwa kemudian pada sekira bulan Januari 2023, pada saat ***ANAK KORBAN*** berumur 14 (empat belas) tahun waktu pengajiannya berpindah dari pagi menjadi sekira pukul 18.00 WIB atau setelah Magrib sampai pada sekira pukul 19.00 WIB atau setelah Isya dan dikarenakan ***ANAK KORBAN*** sering bertemu setiap harinya dengan ***SAKSI II*** sehingga hubungan antara ***ANAK KORBAN*** dengan ***SAKSI II*** semakin akrab dan ketika ***SAKSI II*** mengadakan kegiatan jalan-jalan bersama dengan terdakwa yang diikuti oleh jemaah pengajian yang dipimpin oleh ***SAKSI II*** berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang salah satunya adalah ***ANAK KORBAN*** pada waktu itu terjalin kedekatan antara terdakwa dengan ***ANAK KORBAN*** sehingga terdakwa memberikan perhatian lebih kepada ***ANAK KORBAN*** seperti membelikan ***ANAK KORBAN*** makanan dan hal tersebut diketahui oleh ***SAKSI II*** sehingga ***SAKSI II*** merasa cemburu terhadap terdakwa dan ***ANAK KORBAN***, setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mencium pipi terdakwa agar ***ANAK KORBAN*** mendapatkan uang jajan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan atas suruhan dari terdakwa tersebut ***ANAK KORBAN*** mencium pipi terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, dikarenakan hubungan ***ANAK KORBAN*** dengan ***SAKSI II*** semakin dekat kemudian ***SAKSI II*** membujuk ***ANAK KORBAN*** untuk melakukan foto telanjang atas suruhan dan permintaan dari terdakwa kepada ***SAKSI II*** dengan alasan sebagai bahan pembelajaran agar ***SAKSI II*** dapat menahan cemburu terhadap perempuan lain, awalnya ***ANAK KORBAN*** menolak namun ***ANAK KORBAN*** melihat ***SAKSI II*** seperti dalam tekanan sehingga ***ANAK KORBAN*** mau menuruti permintaan dari ***SAKSI II*** ataupun terdakwa tersebut, selanjutnya ***ANAK KORBAN*** dibawa ke pojok ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** yang mana di pojok tersebut terdapat ruangan yang dihalangi oleh pembatas yang tingginya kurang lebih 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dan di ruangan tersebut hanya ada ***ANAK KORBAN***, ***SAKSI II*** dan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh kepada ***SAKSI II*** untuk membuka pakaian ***ANAK KORBAN*** hingga ***ANAK KORBAN*** telanjang, selanjutnya terdakwa memegang bagian payudara ***ANAK KORBAN***, memegang bagian kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan mencium pipi ***ANAK KORBAN*** serta terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa, dimana semua perbuatan tersebut difoto oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Agustus 2023, ketika ***ANAK KORBAN*** berusia 15 (lima belas) tahun kemudian terdakwa yang bekerja di Lembaga yang memfasilitasi kredit barang atau sembako menyuruh ***SAKSI II*** untuk menagih hutang kepada seseorang yang mempunyai tunggakan kepada terdakwa namun ***SAKSI II*** menyadari bahwa orang tersebut dalam posisi yang serba kekurangan khususnya dari segi ekonomi, mengetahui hal tersebut ***SAKSI II*** menceritakan hal tersebut kepada ***ANAK KORBAN*** kemudian ***ANAK KORBAN*** mengajukan diri untuk mengatasnamakan seseorang yang mempunyai hutang tersebut, hal tersebut ***ANAK KORBAN*** lakukan agar ***SAKSI II*** tidak ditekan oleh terdakwa dan berpura-pura seolah-olah sudah menagih hutang kepada orang tersebut akan tetapi terdakwa menyalahgunakan situasi tersebut dan mengancam ***ANAK KORBAN*** melalui ***SAKSI II*** apabila tidak mau untuk berhubungan badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian dikarenakan ketidaktahuan ***ANAK KORBAN*** dan rasa takut apabila mendengar proses hukum maka ***ANAK KORBAN*** pun mau untuk mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan tempat persetubuhan tersebut dilakukan didalam ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** setelah selesai Sholat Isya atau sekira pukul 19.30 WIB, dimana setelah jamaah pulang dan Masjid dalam keadaan sepi, selanjutnya ***ANAK KORBAN*** dibawa ke pojok ***MASJID*** yang mana di pojok tersebut terdapat ruangan yang dihalangi oleh pembatas yang tingginya kurang lebih 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dan di ruangan tersebut hanya ada ***ANAK KORBAN***, ***SAKSI II*** dan terdakwa lalu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk melepas pakaian yang ***ANAK KORBAN*** kenakan hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk berbaring atau tiduran diatas karpet Masjid kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi ***ANAK KORBAN*** dan meremas payudara ***ANAK KORBAN***, setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas perut ***ANAK KORBAN***, dimana perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** hampir setiap hari dan kejadian tersebut direkam atau divideo oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa.

- Bahwa selain didalam ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG***, perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** didalam rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara awalnya terdakwa mengancam ***ANAK KORBAN*** dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan persetubuhan atau hubungan badan maka terdakwa akan melaporkan kepada orang tua ***ANAK KORBAN*** yang seolah-olah ***ANAK KORBAN*** yang meminta hubungan badan dengan terdakwa selain itu terdakwa juga mengancam ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa maka akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian terkait hutang piutang, setelah itu terdakwa mengajarkan ***ANAK KORBAN*** untuk mengucapkan sumpah yang pada intinya adalah jika ***ANAK KORBAN*** tidak mau untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan badan dengan terdakwa maka Allah akan menghancurkan hidup ***ANAK KORBAN*** dengan yang Allah kehendaki, dan semoga terdakwa dicondongkan hatinya untuk bicara kepada orang tua ***ANAK KORBAN*** bahwa ***ANAK KORBAN*** yang mengajak melakukan hubungan badan dan ucapan sumpah ini merupakan ucapan yang harus ***ANAK KORBAN*** ucapkan ketika terdakwa akan melakukan hubungan badan dengan ***ANAK KORBAN***, dan pada saat kejadian tersebut terjadi di bulan Ramadhan yang mana salah satu aktivitas ***ANAK KORBAN*** yaitu keluar rumah pada sekira pukul 15.00 WIB untuk menemani ***SAKSI II*** mengajar privat setelah selesai pada sekira pukul 17.00 WIB ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** kembali ke ***MASJID*** untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa dan setelah berbuka puasa ***ANAK KORBAN*** diajak oleh ***SAKSI II*** ke rumahnya dan di rumah tersebut terdakwa menyuruh ***SAKSI II*** agar ***ANAK KORBAN*** melakukan hubungan badan dengan terdakwa dikarenakan sudah terbiasa melakukan hubungan badan dengan terdakwa lalu ***ANAK KORBAN*** membuka seluruh pakaian ***ANAK KORBAN*** dan berbaring diatas karpet yang dilapisi oleh bed cover, setelah itu terdakwa menindih badan ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi, meremas payudara ***ANAK KORBAN*** kemudian terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya, selain ke kemaluan ***ANAK KORBAN***, terdakwa juga memasukan kemaluannya kedalam lubang anus ***ANAK KORBAN*** dan perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dilubang anus ***ANAK KORBAN***, dimana perbuatan tersebut direkam atau divideo oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa dan perbuatan persetubuan tersebut terus terdakwa lakukan hampir setiap hari hingga kejadian terakhir dlakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** dengan cara awalnya ***ANAK KORBAN*** keluar dari rumah pada sekira pukul 15.00 WIB untuk ikut mengajar bersama dengan ***SAKSI II*** akan tetapi sebelum mengajar ***ANAK KORBAN*** terlebih bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak ***ANAK KORBAN*** untuk melakukan persetubuan atau hubungan badan dan pada hari saat itu ***ANAK KORBAN*** dalam keadaan menstruasi namun terdakwa mengatakan kepada ***ANAK KORBAN*** bahwa dalam keadaan apapun tidak peduli ***ANAK KORBAN*** sedang sakit maupun sedang menstruasi ***ANAK KORBAN*** tetap harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa meminta ***ANAK KORBAN*** agar melakukan hubungan badan pada sekira pukul 19.30 WIB atau setelah Isya di rumah terdakwa selanjutnya ***ANAK KORBAN*** bersama dengan ***SAKSI II*** pergi mengajar dan kembali ke rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** pada sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sudah sering dan terbiasa melakukan hubungan badan lalu ***ANAK KORBAN*** membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh ***ANAK KORBAN*** dan berbaring diatas karpet yang dilapisi oleh bed cover, setelah itu terdakwa menindih badan ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi dan meremas payudara ***ANAK KORBAN*** kemudian terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya meskipun ***ANAK KORBAN*** dalam keadaan menstruasi selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan setelah selesai ***ANAK KORBAN*** kembali memakai pakaian dan tidak lama kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : [redacted] tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.M.Sc., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ***ANAK KORBAN***, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia lima belas tahun yang telah aqil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Penurunan kekuatan otot lubang pelepas dan pendangkalan lipatan sekitar lubang pelepas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas berulang kali. Adanya tanda perlukaan melukai diri sendiri dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan psikologis untuk menentukan dampak psikis dari kejadian yang dialami korban.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 06 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap ***ANAK KORBAN*** dengan kesimpulan :
  - Tidak tampak tanda-tanda patologis secara klinis pada anak pada saat pemeriksaan, ananda mendapat dukungan dari pihak-pihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui masalahnya, sisi lain dikarenakan usia anak, belum bisa dilihat secara langsung dampak yang terjadi.

- Ananda dengan usianya masih sangat rentan untuk mengalami tipu muslihat oleh orang yang seakan-akan memberikannya dukungan yang tidak didapat didalam keluarga.
- Gambaran perbuatan diduga pelaku (Criminal Profiling) adalah memposisikan diri sebagai orang yang memiliki banyak ilmu sehingga boleh mengartikan semua yang diinginkan dan memanfaatkan orang lain untuk keperluaan diri sendiri.

Rekomendasi :

- Dengan perjalanan permasalahan dibutuhkan dukungan untuk menyelesaikan mempertahankan kondisi psikologisnya agar tetap stabil.
- Seyogyanya mendapatkan pemeriksaan mendalam terhadap ananda secara fisik dan psikologis agar tidak mendapat masalah baru berikutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ***TERDAKWA***, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** dan ***KABUPATEN BANDUNG***, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak tahun 2020, ***ANAK KORBAN*** yang masih bersekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan baru berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 20 Juli 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor : ***(_____)*** tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh H. Tatang Muhtar, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengikuti pengajian pada pagi hari yang pelaksanaannya setiap hari bertempat di ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** dan yang menjadi guru mengajinya adalah ***SAKSI II*** yang merupakan istri dari terdakwa kemudian pada sekira bulan Januari 2023, pada saat ***ANAK KORBAN*** berumur 14 (empat belas) tahun waktu pengajiannya berpindah dari pagi menjadi sekira pukul 18.00 WIB atau setelah Magrib sampai pada sekira pukul 19.00 WIB atau setelah Isya dan dikarenakan ***ANAK KORBAN*** sering bertemu setiap harinya dengan ***SAKSI II*** sehingga hubungan antara ***ANAK KORBAN*** dengan ***SAKSI II*** semakin akrab dan ketika ***SAKSI II*** mengadakan kegiatan jalan-jalan bersama dengan terdakwa yang diikuti oleh jemaah pengajian yang dipimpin oleh ***SAKSI II*** berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang salah satunya adalah ***ANAK KORBAN*** pada waktu itu terjalin kedekatan antara terdakwa dengan ***ANAK KORBAN*** sehingga terdakwa memberikan perhatian lebih kepada ***ANAK KORBAN*** seperti membelikan ***ANAK KORBAN*** makanan dan hal tersebut diketahui oleh ***SAKSI II*** sehingga ***SAKSI II*** merasa cemburu terhadap terdakwa dan ***ANAK KORBAN***, setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mencium pipi terdakwa agar ***ANAK KORBAN*** mendapatkan uang jajan dari terdakwa dan atas suruhan dari terdakwa tersebut ***ANAK KORBAN*** mencium pipi terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, dikarenakan hubungan ***ANAK KORBAN*** dengan ***SAKSI II*** semakin dekat kemudian ***SAKSI II*** membujuk ***ANAK KORBAN*** untuk melakukan foto telanjang atas suruhan dan permintaan dari terdakwa kepada ***SAKSI II*** dengan alasan sebagai bahan pembelajaran agar ***SAKSI II*** dapat menahan cemburu terhadap perempuan lain, awalnya ***ANAK KORBAN*** menolak namun ***ANAK KORBAN*** melihat ***SAKSI II*** seperti dalam tekanan sehingga ***ANAK KORBAN*** mau menuruti permintaan dari ***SAKSI II*** ataupun terdakwa tersebut, selanjutnya ***ANAK KORBAN*** dibawa ke pojok ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** yang mana di pojok tersebut terdapat ruangan yang dihalangi oleh pembatas yang tingginya kurang lebih 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dan di ruangan tersebut hanya ada ***ANAK KORBAN***, ***SAKSI II*** dan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh kepada ***SAKSI II*** untuk membuka pakaian ***ANAK KORBAN*** hingga ***ANAK KORBAN*** telanjang, selanjutnya terdakwa memegang bagian payudara ***ANAK KORBAN***, memegang bagian kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan mencium

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pipi ***ANAK KORBAN*** serta terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa, dimana semua perbuatan tersebut difoto oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Agustus 2023, ketika ***ANAK KORBAN*** berusia 15 (lima belas) tahun kemudian terdakwa yang bekerja di Lembaga yang memfasilitasi kredit barang atau sembako menyuruh ***SAKSI II*** untuk menagih hutang kepada seseorang yang mempunyai tunggakan kepada terdakwa namun ***SAKSI II*** menyadari bahwa orang tersebut dalam posisi yang serba kekurangan khususnya dari segi ekonomi, mengetahui hal tersebut ***SAKSI II*** menceritakan hal tersebut kepada ***ANAK KORBAN*** kemudian ***ANAK KORBAN*** mengajukan diri untuk mengatasnamakan seseorang yang mempunyai hutang tersebut, hal tersebut ***ANAK KORBAN*** lakukan agar ***SAKSI II*** tidak ditekan oleh terdakwa dan berpura-pura seolah-olah sudah menagih hutang kepada orang tersebut akan tetapi terdakwa menyalahgunakan situasi tersebut dan mengancam ***ANAK KORBAN*** melalui ***SAKSI II*** apabila tidak mau untuk melakukan perbuatan cabul maka ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian dikarenakan ketidaktahuan ***ANAK KORBAN*** dan rasa takut apabila mendengar proses hukum maka ***ANAK KORBAN*** pun mau untuk mengikuti kemauan dari terdakwa tersebut, dan tempat melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan didalam ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** setelah selesai Sholat Isya atau sekira pukul 19.30 WIB, dimana setelah jamaah pulang dan Masjid dalam keadaan sepi, selanjutnya ***ANAK KORBAN*** dibawa ke pojok ***MASJID*** yang mana di pojok tersebut terdapat ruangan yang dihalangi oleh pembatas yang tingginya kurang lebih 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dan di ruangan tersebut hanya ada ***ANAK KORBAN***, ***SAKSI II*** dan terdakwa lalu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk melepas pakaian yang ***ANAK KORBAN*** kenakan hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk berbaring atau tiduran diatas karpet Masjid kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi ***ANAK KORBAN*** dan meremas payudara ***ANAK KORBAN***, setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KORBAN, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** hampir setiap hari dan kejadian tersebut direkam atau divideo oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa.

- Bahwa selain didalam ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG***, perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** didalam rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara awalnya terdakwa mengancam ***ANAK KORBAN*** dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan perbuatan cabul maka terdakwa akan melaporkan kepada orang tua ***ANAK KORBAN*** yang seolah-olah ***ANAK KORBAN*** yang meminta perbuatan cabul dengan terdakwa selain itu terdakwa juga mengancam ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** apabila tidak mau melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa maka akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian terkait hutang piutang, setelah itu terdakwa mengajarkan ***ANAK KORBAN*** untuk mengucapkan sumpah yang pada intinya adalah jika ***ANAK KORBAN*** tidak mau untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa maka Allah akan menghancurkan hidup ***ANAK KORBAN*** dengan yang Allah kehendaki, dan semoga terdakwa dicondongkan hatinya untuk bicara kepada orang tua ***ANAK KORBAN*** bahwa ***ANAK KORBAN*** yang mengajak melakukan perbuatan cabul dan ucapan sumpah ini merupakan ucapan yang harus ***ANAK KORBAN*** ucapkan ketika terdakwa akan melakukan perbuatan cabul dengan ***ANAK KORBAN***, dan pada saat kejadian tersebut terjadi di bulan Ramadhan yang mana salah satu aktivitas ***ANAK KORBAN*** yaitu keluar rumah pada sekira pukul 15.00 WIB untuk menemani ***SAKSI II*** mengajar privat setelah selesai pada sekira pukul 17.00 WIB ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** kembali ke ***MASJID*** untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa dan setelah berbuka puasa ***ANAK KORBAN*** diajak oleh ***SAKSI II*** ke rumahnya dan di rumah tersebut terdakwa menyuruh ***SAKSI II*** agar ***ANAK KORBAN*** melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa dikarenakan sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut lalu ***ANAK KORBAN*** membuka seluruh pakaian ***ANAK KORBAN*** dan berbaring diatas karpet yang dilapisi oleh bed cover, setelah itu terdakwa menindih badan ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi, meremas payudara ***ANAK KORBAN*** kemudian terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya, selain ke kemaluan ***ANAK KORBAN***, terdakwa juga memasukan kemaluannya kedalam lubang anus ***ANAK KORBAN***, dimana perbuatan tersebut direkam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau divideo oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa dan perbuatan cabul tersebut terus terdakwa lakukan hampir setiap hari hingga kejadian terakhir dlakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** dengan cara awalnya ***ANAK KORBAN*** keluar dari rumah pada sekira pukul 15.00 WIB untuk ikut mengajar bersama dengan ***SAKSI II*** akan tetapi sebelum mengajar ***ANAK KORBAN*** terlebih bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak ***ANAK KORBAN*** untuk melakukan perbuatan cabul dan pada hari saat itu ***ANAK KORBAN*** dalam keadaan menstruasi namun terdakwa mengatakan kepada ***ANAK KORBAN*** bahwa dalam keadaan apapun tidak peduli ***ANAK KORBAN*** sedang sakit maupun sedang menstruasi ***ANAK KORBAN*** tetap harus melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa dan terdakwa meminta ***ANAK KORBAN*** agar melakukan perbuatan cabul pada sekira pukul 19.30 WIB atau setelah Isya di rumah terdakwa selanjutnya ***ANAK KORBAN*** bersama dengan ***SAKSI II*** pergi mengajar dan kembali ke rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** pada sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sudah sering dan terbiasa melakukan perbuatan cabul tersebut lalu ***ANAK KORBAN*** membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh ***ANAK KORBAN*** dan berbaring diatas karpet yang dilapisi oleh bed cover, setelah itu terdakwa menindih badan ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi dan meremas payudara ***ANAK KORBAN*** kemudian terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan setelah selesai ***ANAK KORBAN*** kembali memakai pakaian dan tidak lama kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : [redacted] tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.M.Sc., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ***ANAK KORBAN***, dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia lima belas tahun yang telah aqil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Penurunan kekuatan otot lubang pelepas dan pendangkalan lipatan sekitar lubang pelepas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas berulang kali. Adanya tanda perlukaan melukai diri sendiri dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

psikologis untuk menentukan dampak psikis dari kejadian yang dialami korban.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 06 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap ***ANAK KORBAN*** dengan kesimpulan :
  - Tidak tampak tanda-tanda patologis secara klinis pada anak pada saat pemeriksaan, ananda mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mengetahui masalahnya, sisi lain dikarenakan usia anak, belum bisa dilihat secara langsung dampak yang terjadi.
  - Ananda dengan usianya masih sangat rentan untuk mengalami tipu muslihat oleh orang yang seakan-akan memberikannya dukungan yang tidak didapat didalam keluarga.
  - Gambaran perbuatan diduga pelaku (Criminal Profiling) adalah memposisikan diri sebagai orang yang memiliki banyak ilmu sehingga boleh mengartikan semua yang diinginkan dan memanfaatkan orang lain untuk keperluan diri sendiri.

  Rekomendasi :
  - Dengan perjalanan permasalahan dibutuhkan dukungan untuk menyelesaikan mempertahankan kondisi psikologisnya agar tetap stabil.
  - Seyogyanya mendapatkan pemeriksaan mendalam terhadap ananda secara fisik dan psikologis agar tidak mendapat masalah baru berikutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa ***TERDAKWA***, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** dan ***KABUPATEN BANDUNG***, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni yakni menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak tahun 2020, ***ANAK KORBAN*** yang masih bersekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan baru berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Juli 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor : ***(_____)*** tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh H. Tatang Muhtar, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengikuti pengajian pada pagi hari yang pelaksanaannya setiap hari bertempat di ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** dan yang menjadi guru mengajinya adalah ***SAKSI II*** yang merupakan istri dari terdakwa kemudian pada sekira bulan Januari 2023, pada saat ***ANAK KORBAN*** berumur 14 (empat belas) tahun waktu pengajiannya berpindah dari pagi menjadi sekira pukul 18.00 WIB atau setelah Magrib sampai pada sekira pukul 19.00 WIB atau setelah Isya dan dikarenakan ***ANAK KORBAN*** sering bertemu setiap harinya dengan ***SAKSI II*** sehingga hubungan antara ***ANAK KORBAN*** dengan ***SAKSI II*** semakin akrab dan ketika ***SAKSI II*** mengadakan kegiatan jalan-jalan bersama dengan terdakwa yang diikuti oleh jemaah pengajian yang dipimpin oleh ***SAKSI II*** berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang salah satunya adalah ***ANAK KORBAN*** pada waktu itu terjalin kedekatan antara terdakwa dengan ***ANAK KORBAN*** sehingga terdakwa memberikan perhatian lebih kepada ***ANAK KORBAN*** seperti membelikan ***ANAK KORBAN*** makanan dan hal tersebut diketahui oleh ***SAKSI II*** sehingga ***SAKSI II*** merasa cemburu terhadap terdakwa dan ***ANAK KORBAN***, setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mencium pipi terdakwa agar ***ANAK KORBAN*** mendapatkan uang jajan dari terdakwa dan atas suruhan dari terdakwa tersebut ***ANAK KORBAN*** mencium pipi terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, dikarenakan hubungan ***ANAK KORBAN*** dengan ***SAKSI II*** semakin dekat kemudian ***SAKSI II*** membujuk ***ANAK KORBAN*** untuk melakukan foto telanjang atas suruhan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permintaan dari terdakwa kepada ***SAKSI II*** dengan alasan sebagai bahan pembelajaran agar ***SAKSI II*** dapat menahan cemburu terhadap perempuan lain, awalnya ***ANAK KORBAN*** menolak namun ***ANAK KORBAN*** melihat ***SAKSI II*** seperti dalam tekanan sehingga ***ANAK KORBAN*** mau menuruti permintaan dari ***SAKSI II*** ataupun terdakwa tersebut, selanjutnya ***ANAK KORBAN*** dibawa ke pojok ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** yang mana di pojok tersebut terdapat ruangan yang dihalangi oleh pembatas yang tingginya kurang lebih 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dan di ruangan tersebut hanya ada ***ANAK KORBAN***, ***SAKSI II*** dan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh kepada ***SAKSI II*** untuk membuka pakaian ***ANAK KORBAN*** hingga ***ANAK KORBAN*** telanjang, selanjutnya terdakwa memegang bagian payudara ***ANAK KORBAN***, memegang bagian kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan mencium pipi ***ANAK KORBAN*** serta terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa, dimana semua perbuatan tersebut difoto oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yang terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Agustus 2023, ketika ***ANAK KORBAN*** berusia 15 (lima belas) tahun kemudian terdakwa yang bekerja di Lembaga yang memfasilitasi kredit barang atau sembako menyuruh ***SAKSI II*** untuk menagih hutang kepada seseorang yang mempunyai tunggakan kepada terdakwa namun ***SAKSI II*** menyadari bahwa orang tersebut dalam posisi yang serba kekurangan khususnya dari segi ekonomi, mengetahui hal tersebut ***SAKSI II*** menceritakan hal tersebut kepada ***ANAK KORBAN*** kemudian ***ANAK KORBAN*** mengajukan diri untuk mengatasnamakan seseorang yang mempunyai hutang tersebut, hal tersebut ***ANAK KORBAN*** lakukan agar ***SAKSI II*** tidak ditekan oleh terdakwa dan berpura-pura seolah-olah sudah menagih hutang kepada orang tersebut akan tetapi terdakwa menyalahgunakan situasi tersebut dan mengancam ***ANAK KORBAN*** melalui ***SAKSI II*** apabila tidak mau untuk berhubungan badan maka ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian dikarenakan ketidaktahuan ***ANAK KORBAN*** dan rasa takut apabila mendengar proses hukum maka ***ANAK KORBAN*** pun mau untuk mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan tempat persetubuhan tersebut dilakukan didalam ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG*** setelah selesai Sholat Isya atau sekira pukul 19.30 WIB, dimana setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jamaah pulang dan Masjid dalam keadaan sepi, selanjutnya ***ANAK KORBAN*** dibawa ke pojok ***MASJID*** yang mana di pojok tersebut terdapat ruangan yang dihalangi oleh pembatas yang tingginya kurang lebih 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dan di ruangan tersebut hanya ada ***ANAK KORBAN***, ***SAKSI II*** dan terdakwa lalu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk melepas pakaian yang ***ANAK KORBAN*** kenakan hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk berbaring atau tiduran diatas karpet Masjid kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi ***ANAK KORBAN*** dan meremas payudara ***ANAK KORBAN***, setelah itu terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan diatas perut ***ANAK KORBAN***, dimana perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** hampir setiap hari dan kejadian tersebut direkam atau divideo oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa.

- Bahwa selain didalam ***MASJID*** di ***KABUPATEN BANDUNG***, perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap ***ANAK KORBAN*** didalam rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara awalnya terdakwa mengancam ***ANAK KORBAN*** dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan persetubuhan atau hubungan badan maka terdakwa akan melaporkan kepada orang tua ***ANAK KORBAN*** yang seolah-olah ***ANAK KORBAN*** yang meminta hubungan badan dengan terdakwa selain itu terdakwa juga mengancam ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa maka akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian terkait hutang piutang, setelah itu terdakwa mengajarkan ***ANAK KORBAN*** untuk mengucapkan sumpah yang pada intinya adalah jika ***ANAK KORBAN*** tidak mau untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka Allah akan menghancurkan hidup ***ANAK KORBAN*** dengan yang Allah kehendaki, dan semoga terdakwa dicondongkan hatinya untuk bicara kepada orang tua ***ANAK KORBAN*** bahwa ***ANAK KORBAN*** yang mengajak melakukan hubungan badan dan ucapan sumpah ini merupakan ucapan yang harus ***ANAK KORBAN*** ucapkan ketika terdakwa akan melakukan hubungan badan dengan ***ANAK KORBAN***, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat kejadian tersebut terjadi di bulan Ramadhan yang mana salah satu aktivitas ***ANAK KORBAN*** yaitu keluar rumah pada sekira pukul 15.00 WIB untuk menemani ***SAKSI II*** mengajar privat setelah selesai pada sekira pukul 17.00 WIB ***ANAK KORBAN*** dan ***SAKSI II*** kembali ke ***MASJID*** untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa dan setelah berbuka puasa ***ANAK KORBAN*** diajak oleh ***SAKSI II*** ke rumahnya dan di rumah tersebut terdakwa menyuruh ***SAKSI II*** agar ***ANAK KORBAN*** melakukan hubungan badan dengan terdakwa dikarenakan sudah terbiasa melakukan hubungan badan dengan terdakwa lalu ***ANAK KORBAN*** membuka seluruh pakaian ***ANAK KORBAN*** dan berbaring diatas karpet yang dilapisi oleh bed cover, setelah itu terdakwa menindih badan ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi, meremas payudara ***ANAK KORBAN*** kemudian terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya, selain ke kemaluan ***ANAK KORBAN***, terdakwa juga memasukan kemaluannya kedalam lubang anus ***ANAK KORBAN*** dan perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dilubang anus ***ANAK KORBAN***, dimana perbuatan tersebut direkam atau divideo oleh ***SAKSI II*** atas suruhan dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s milik terdakwa dan perbuatan persetubuan tersebut terus terdakwa lakukan hampir setiap hari hingga kejadian terakhir dlakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** dengan cara awalnya ***ANAK KORBAN*** keluar dari rumah pada sekira pukul 15.00 WIB untuk ikut mengajar bersama dengan ***SAKSI II*** akan tetapi sebelum mengajar ***ANAK KORBAN*** terlebih bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak ***ANAK KORBAN*** untuk melakukan persetubuan atau hubungan badan dan pada hari saat itu ***ANAK KORBAN*** dalam keadaan menstruasi namun terdakwa mengatakan kepada ***ANAK KORBAN*** bahwa dalam keadaan apapun tidak peduli ***ANAK KORBAN*** sedang sakit maupun sedang menstruasi ***ANAK KORBAN*** tetap harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan terdakwa meminta ***ANAK KORBAN*** agar melakukan hubungan badan pada sekira pukul 19.30 WIB atau setelah Isya di rumah terdakwa selanjutnya ***ANAK KORBAN*** bersama dengan ***SAKSI II*** pergi mengajar dan kembali ke rumah terdakwa di ***KABUPATEN BANDUNG*** pada sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sudah sering dan terbiasa melakukan hubungan badan lalu ***ANAK KORBAN*** membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh ***ANAK***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KORBAN dan berbaring diatas karpet yang dilapisi oleh bed cover, setelah itu terdakwa menindih badan ***ANAK KORBAN*** sambil menciumi dan meremas payudara ***ANAK KORBAN*** kemudian terdakwa menyuruh ***ANAK KORBAN*** untuk mengulum kemaluan terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan memaju mundurkannya meskipun ***ANAK KORBAN*** dalam keadaan menstruasi selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan ***ANAK KORBAN*** dan setelah selesai ***ANAK KORBAN*** kembali memakai pakaian dan tidak lama kemudian pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : [redacted] tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.M.Sc., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ***ANAK KORBAN***, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia lima belas tahun yang telah aqil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Penurunan kekuatan otot lubang pelepas dan pendangkalan lipatan sekitar lubang pelepas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas berulang kali. Adanya tanda perlukaan melukai diri sendiri dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan psikologis untuk menentukan dampak psikis dari kejadian yang dialami korban.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 06 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap ***ANAK KORBAN*** dengan kesimpulan :
  - Tidak tampak tanda-tanda patologis secara klinis pada anak pada saat pemeriksaan, ananda mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mengetahui masalahnya, sisi lain dikarenakan usia anak, belum bisa dilihat secara langsung dampak yang terjadi.
  - Ananda dengan usianya masih sangat rentan untuk mengalami tipu muslihat oleh orang yang seakan-akan memberikannya dukungan yang tidak didapat didalam keluarga.
  - Gambaran perbuatan diduga pelaku (Criminal Profiling) adalah memposisikan diri sebagai orang yang memiliki banyak ilmu sehingga boleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengartikan semua yang diinginkan dan memanfaatkan orang lain untuk keperluaan diri sendiri.

Rekomendasi :

- Dengan perjalanan permasalahan dibutuhkan dukungan untuk menyelesaikan mempertahankan kondisi psikologisnya agar tetap stabil.
- Seyogyanya mendapatkan pemeriksaan mendalam terhadap ananda secara fisik dan psikologis agar tidak mendapat masalah baru berikutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ***ANAK KORBAN*****,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 karena dikenalkan oleh ***SAKSI II*** untuk ikut ngaji bersama di Masjid dekat rumah;
   - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 bertempat di dalam Masjid ***SAKSI II*** membujuk Anak Saksi untuk foto telanjang dengan alasan supaya ***SAKSI II*** tidak cemburu, seolah-olah ***SAKSI II*** yang suruh padahal ***SAKSI II*** disuruh oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pegang payudara Anak Saksi dari belakang, awalnya 3 kali seminggu lama kelamaan jadi setiap hari;
   - Bahwa Anak Saksi memilih tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua karena takut orang tua merasa kecewa;
   - Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan November 2023 Terdakwa menyetubuhi Saksi di dalam Masjid yang dilakukannya hampir setiap hari bahkan ketika Anak Saksi sedang haid atau dalam keadaan sakit, Terdakwa tetap menyetubuhi Saksi;
   - Bahwa Terdakwa menyumpahi Anak Saksi jika Anak Saksi tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Anak Saksi akan diadzab dunia dan akhirat;
   - Bahwa Terdakwa mengancam akan melaporkan Anak Saksi kepada orang tua jika setiap hari Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk bersetubuh dengannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi 3 kali seminggu namun lama kelamaan jadi setiap hari sampai akhirnya perbuatan Terdakwa ketahuan;
- Bahwa pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa ***SAKSI II*** ada disitu merekam (video) kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di masjid, rumahnya tidak jauh dari masjid;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya adalah guru ngaji;
- Bahwa Ngaji mulai pukul 18.00 WIB sampai isya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi setelah pengajian selesai, pada saat itu ada Terdakwa, ***SAKSI II*** dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya melalui ***SAKSI II***;
- Bahwa Anak saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan melaporkan Anak Saksi kepada orang tua dan mengancam akan memenjarakan Anak Saksi karena masalah hutang piutang atas nama orang lain;
- Bahwa awalnya ***SAKSI II*** menangis melihat Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa namun lama kelamaan karena terbiasa melihat kejadian tersebut, ***SAKSI II*** kadang tertawa, senyum;
- Bahwa kalau Anak Saksi tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, ***SAKSI II*** disiksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan ***SAKSI II*** memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya ***SAKSI II*** yang mengajak Anak saksi untuk mengikuti kajian yang disampaikan oleh Terdakwa dari situ mulai kenal dan sering mengobrol, pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menyuruh ***SAKSI II*** untuk bisa menahan cemburu, karena Terdakwa ingin poligami;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa mengancam melaporkan Anak Saksi kepada orang tua dengan alasan Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk bersetubuh dengannya dan mengancam akan memenjarakan Anak Saksi karena mengatasnamakan hutang orang lain;
- Bahwa sebelumnya ***SAKSI II*** mengatakan supaya Anak Saksi difoto telanjang supaya ***SAKSI II*** bisa menahan cemburu;
- Bahwa pada saat Anak Saksi difoto dalam keadaan telanjang, Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Saksi mulai disetubuhi oleh Terdakwa pada sekitar bulan November 2023;
- Bahwa perlakuan Terdakwa terhadap Anak Saksi beda dengan yang lain, kadang Anak Saksi dikasih indomie, perhatian lebih seperti tanya sudah makan belum;
- Bahwa Anak Saksi tidak mencintai Terdakwa;
- Bahwa kadang-kadang orang tua suka miskomunikasi dengan Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Saksi masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Saksi yaitu di perut dan kadang-kadang Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menelan spermanya;
- Bahwa Anak Saksi tidak hamil;
- Bahwa pada saat Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, ***SAKSI II*** ada disitu dan video kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa trauma dan sering menyakiti diri sendiri menggunakan pisau cuter;
- Bahwa Anak Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul ***SAKSI II***, Anak Saksi hanya mendengar cerita ***SAKSI II*** dan melihat lukanya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ***SAKSI I*****,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap anak kandung Saksi;
   - Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar dari adik ipar tentang pelecehan seksual terhadap Anak Saksi;
   - Bahwa Saksi melihat Anak saksi menjadi pendiam, sering mengurung diri dalam kamar dan sering pulang ngaji tengah malam;
   - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah diberi tahu oleh Sdr. Rifal;
   - Bahwa anak Saksi tidak pernah bercerita tentang kejadian tersebut kepada Saksi;
   - Bahwa Anak saksi mengaji atas inisiatif sendiri dan ada teman-temannya yang juga ngaji di masjid tersebut;
   - Bahwa Saksi tidak memperhatikan Anak Saksi karena percaya terhadap ***SAKSI II*** yang merupakan guru ngaji anak saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. ***SAKSI II*****,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa selama 10 tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini berumur 7 dan 9 tahun;
   - Bahwa 3 tahun yang lalu, suami saksi berangkat umroh, setelah pulang umroh suami saksi selalu ngomong tentang poligami dan ada keinginan untuk berpoligami, akhirnya suami saksi menyuruh saksi untuk pelatihan hati, supaya Saksi tidak cemburu, dengan cara melihat suami dekat dengan perempuan lain, yaitu dengan Anak Saksi Korban, karena hubungan saksi lebih dekat dengan Anak Saksi Korban;
   - Bahwa Saksi memvideo setiap kejadian tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
   - Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi merasa cemburu;
   - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar cinta;
   - Bahwa tidak ada niat Saksi untuk menyebarluaskan video kejadian tersebut, Saksi melakukannya karena terpaksa jika saksi tidak memvideo kejadian tersebut, Terdakwa membuat Saksi tidak nyaman;
   - Bahwa pekerjaan Terdakwa menjual barang secara kredit;
   - Bahwa Saksi tidak berani melarang Terdakwa untuk tidak menyetubuhi Anak saksi Korban yang sedang menstruasi;
   - Bahwa setahu Saksi latar belakang Pendidikan Terdakwa yaitu programmer;
   - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang programmer;
   - Bahwa kekerasan Terdakwa terhadap Saksi yaitu dengan cara Saksi ditendang, ditonjok, dijambak;
   - Bahwa Saksi pernah pergi meninggalkan rumah dan ingin bercerai dengan Terdakwa tetapi orang tua Saksi menyuruh rujuk kembali;
   - Bahwa Saksi melalkukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
   - Bahwa selama periode Januari 2023 sampai November 2023 Saksi jarang melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
   - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak saksi korban;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan KDRT terhadap Saksi, semua yang Terdakwa lakukan tas dasar musyawarah dengan istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ***SAKSI III*****,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Anak Saksi Korban sering bercerita kepada Saksi tentang kejadian ini;
   - Bahwa Saksi tidak menceritakan kejadian ini kepada orang lain karena dilarang oleh Anak Saksi Korban;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;
5. Saksi ***SAKSI IV*****,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa awalnya Saksi berpacaran dengan ***SAKSI II*** yang saat itu mengaku bernama ***SAKSI II*** yang berumur 20 tahun dan belum menikah, ***SAKSI II*** bercerita jika suami ***SAKSI II*** sering melakukan KDRT dan melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Korban, kebetulan Anak Korban adalah pacar Sdr. Ikbal, sehingga Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Ikbal, singkat cerita Terdakwa menghampiri saksi dan mengancam akan melaporkan saksi ke polisi karena sudah mengganggu hubungan rumah tangga orang lain dan saksi akhirnya tahu jika ***SAKSI II*** ternyata adalah ***SAKSI II*** yang merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa mengaku melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Korban karena alasan hutang piutang, namun setelah sholat isya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akhirnya keluarga Anak saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek lalu ke Polda;
   - Bahwa Saksi tidak tahu jika Sdri. ***SAKSI II*** sudah punya suami;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ***SAKSI V*****,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah dimintai kjeterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
   - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2024 awainya Terdakwa menemui saksi dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. ***SAKSI V***, dan saksipun menyampaikan kepada Sdr. ***SAKSI V*** bahwa Terdakwa ingin bertemu dan membicarakan sesuatu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. ***SAKSI V*** menghampiri saksi dan mengatakan bahwa Sdr. ***SAKSI V*** sudah menemui Terdakwa dan berkata bahwa Sdr. ***SAKSI V*** dituduh berselingkuh dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Istri Terdakwa dan terhadap permasalahan tersebut Terdakwa tidak mau diseiesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hai itu saksi dan Sdr. iQBAL mendampingi Sdr. ***SAKSI V*** untuk menghadapi masalah tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi, Sdr. IQBAL, Sdr. ***SAKSI V*** dan Terdakwa, istri Terdakwa dan anak saksi korban berkumpul di Masjid Balturahman untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Sdr. ***SAKSI V*** Singkat cerita masalah Terdakwa TRESNA dan Sdr. ***SAKSI V*** selesai, Sdr. IQBAL dan Sdr. ***SAKSI V*** membuka obrolan yang sedang ramai di masyarakat mengenai anak saksi korban menjadi korban persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan berkata agar tanya langsung kepada anak saksi korban, lalu saksipun menanyakan langsung kepada anak saksi korban dan anak saksi korban menjelaskan bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban dengan alasan Terdakwa mengancam bahwa sudah disumpah Al-Qur'an untuk melayani Terdakwa dan juga anak saksi korban dijerat hutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban. Saksi kaget atas pengakuan anak saksi saksi korban, mendengar pengakuan anak saksi korban, Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban dengan alasan anak saksi korban mempunyai hutang dan cara melunasinya dengan cara anak saksi korban melayani Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul. Mendengar hal tersebut saksipun semakin emosi namun saksi memutuskan untuk pergi bersama dengan anak saksi korban. Pada saat di jalan anak saksi korban menjeiaskan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan tanggai 05 Juni 2024 dan kejadian tersebut terjadi di ***MASJID*** (***KABUPATEN BANDUNG***).

- Bahwa Bahwa Anak Saksi Korban berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sikap Anak Saksi Korban karena setelah kejadian tersebut Saksi jarang bertemu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar dari cerita orang tua Anak Saksi Korban jika ponsel Anak Saksi Korban disita oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama dengan ibu anak saksi korban dan anak saksi korban pergi ke Polda Jabar untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat rekaman kejadian tersebut dari Sdri. ***SAKSI III*** dan Sdri. ***SAKSI III*** mendapatkan rekaman video tersebut dari istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa istri Terdakwa mengatakan jika Anak Saksi Korban suka terhadap Terdakwa, bahwa ponsel Anak Saksi Korban bukan disita tetapi Terdakwa ingin Anak Saksi Korban jujur terhadap Terdakwa, bahwa keluarga Anak Saksi Korban yang mempunyai hutang kepada Terdakwa sejak tahun 2021;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi ***SAKSI VI*****,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah dimintai kjeterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena sama-sama mengajar anak-anak mengaji;
   - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menikah pada tahun 2016;
   - Bahwa awalnya Saksi tidak ada kecurigaan karena tidak ada laporan dari warga, Terdakwa tiap waktu shalat menjadi muadzin,
   - Bahwa di masjid tersebut tidak ada CCTV;
   - Bahwa setahu Saksi, masing-masing mempunyai kunci masjid;
   - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam masjid yang dibatasi dengan hijab kain pembatas jamaah laki-laki dan perempuan;
   - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut direkam oleh istri Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisi;
   - Bahwa Terdakwa mengajar ngaji anak-anak dan remaja;
   - Bahwa sejak Terdakwa berusia remaja ia sudah mengajar ngaji di masjid tersebut;
   - Bahwa tempat tinggal Terdakwa dekat dengan masjid;
   - Bahwa Saksi pernah melihat istri Terdakwa dan Anak Saksi Korban sedang menghafal Al Qur'an di dalam masjid terhalang hijab;
   - Bahwa setahu Saksi kejadian ini terbongkar pada sekitar bulan Juni 2024 setelah Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
   - Bahwa setelah kejadian tersebut, kegiatan ibadah masih berjalan seperti biasa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi ***SAKSI VII*****,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
   - Bahwa sejak tahun 2023 Saksi dan Anak Saksi Korban sama-sama mengaji di masjid yang waktunya setelah megrib sampai isya, namun setelah setelah pulang ngaji, Anak Saksi Korban sering balik lagi ke masjid dengan alasan untuk berdzikir akan tetapi akhirnya Saksi mengetahui dari istri Terdakwa jika Anak Saksi Korban melakukan foto tanpa busana bersama Terdakwa dan kejadian tersebut direkam oleh istri Terdakwa;
   - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 sebelum magrib Anak Saksi pernah disuruh istri Terdakwa untuk foto telanjang bersama Anak Saksi Korban dengan alasan untuk melatih supaya istri Terdakwa tidak cemburu dan kejadian tersebut difoto oleh Terdakwa;
   - Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut dan merasa malu dengan kejadian tersebut;
   - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi berusia 15 (lima belas) tahun;
   - Bahwa hubungan Anak Saksi Korban dan istri Terdakwa sangat dekat;
   - Bahwa setahu Saksi, anak saksi korban punya pacar yang bernama Iqbal;

   Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa masalah hutang piutang sudah disampaikan kepada orang tua Anak Saksi Korban, bahwa Anak Saksi merasa cemburu terhadap Terdakwa;

   Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Korban pada sekitar tahun 2019 karena sering mengaji bersama istri Terdakwa, kemudian pada sekitar tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 Terdakwa membuat program untuk anak-anak supaya tetap bisa mengaji, pada sekitar tahun 2020 Terdakwa bersama istri dan anak-anak pengajian pergi bermain di Puri Bambu dan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tersebut, pakaian anak saksi korban tersangkut dan Terdakwa menolongnya sehingga akibat kejadian terseut, istri Terdakwa menjadi cemburu, selanjutnya pada sekitar tahun 2021 orang tua Anak Saksi Korban membeli baju lebaran dan bahan sembako lainnya kepada Terdakwa dengan cara mencicil dan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Korban semakin dekat, Terdakwa berusaha menagih hutang kepada orang tua Anak Saksi Korban, tetapi yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga mulailah anak Saksi Korban membuat foto-foto tanpa busana sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi Anak Saksi Korban pada tanggal 21 November 2023;
- Bahwa Anak Saksi Korban dan orang tuanya mempunyai hutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban sudah tidak terhitung sejak bulan November 2023 sampai bulan Juni 2024;
- Bahwa Anak Saksi Korban mau disetubuhi karena Anak Saksi Korban mencintai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan melaporkan Anak Saksi Korban kepada pihak polisi jika hutang tidak dibayar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh istri untuk membuat foto tersebut hanya bercanda terhadap istri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menyebarluaskan foto dan video kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat foto telanjang sekedar iseng saja;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban selama sekitar 8 (delapan) bulan dan perbuatan tersebut dilakukan hampir setiap hari;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut karena terbongkarnya perselingkuhan istri Terdakwa dengan Sdr. ***SAKSI V***;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa usia Anak Saksi Korban pada saat kejadian sekitar 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan pesantren;
- Bahwa endidikan terakhir Terdakwa adalah diploma 3 komputer
- Bahwa Terdakwa mengajar ngaji di masjid tersebut sejak Terdakwa SMA;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban di dalam masjid dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bra warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s, Nomor Model SM-1025F/DS Nomor Serial R9RR601VBXY, Nomor IMEI 1 359120542940203, Nomor IME 2 359158872940203;
- 1 (satu) buah meja kayu
- 1 (satu) buah sejadah roll / karpet masjid warna hijau
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : [redacted] tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.M.Sc., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ***ANAK KORBAN***, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia lima belas tahun yang telah aqil baliq ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Penurunan kekuatan otot lubang pelepas dan pendangkalan lipatan sekitar lubang pelepas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas berulang kali. Adanya tanda perlukaan melukai diri sendiri dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan psikologis untuk menentukan dampak psikis dari kejadian yang dialami korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 06 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap ***ANAK KORBAN*** dengan kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tidak tampak tanda-tanda patologis secara klinis pada anak pada saat pemeriksaan, ananda mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mengetahui masalahnya, sisi lain dikarenakan usia anak, belum bisa dilihat secara langsung dampak yang terjadi.
- Ananda dengan usianya masih sangat rentan untuk mengalami tipu muslihat oleh orang yang seakan-akan memberikannya dukungan yang tidak didapat didalam keluarga.
- Gambaran perbuatan diduga pelaku (Criminal Profiling) adalah memposisikan diri sebagai orang yang memiliki banyak ilmu sehingga boleh mengartikan semua yang diinginkan dan memanfaatkan orang lain untuk keperluaan diri sendiri.

Rekomendasi :

- Dengan perjalanan permasalahan dibutuhkan dukungan untuk menyelesaikan mempertahankan kondisi psikologisnya agar tetap stabil.
- Seyogyanya mendapatkan pemeriksaan mendalam terhadap ananda secara fisik dan psikologis agar tidak mendapat masalah baru berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi korban kenal dengan terdakwa sejak tahun 2020 karena dikenalkan oleh saksi ***SAKSI II*** untuk ikut mengaji Bersama di Masjid dekat rumah;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 bertempat di dalam Masjid saksi ***SAKSI II*** membujuk Anak Saksi untuk foto telanjang dengan alasan supaya saksi ***SAKSI II*** tidak cemburu, seolah-olah saksi ***SAKSI II*** yang suruh padahal saksi ***SAKSI II*** disuruh oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pegang payudara Anak Saksi dari belakang, awalnya 3 kali seminggu lama kelamaan jadi setiap hari;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2023 terdakwa menyentuh anak saksi didalam Masjid dan dilakukan hampir setiap hari bahkan pernah Ketika anak saksi sedang haid;
- Bahwa anak saksi korban tidak berani menceritakan apa yang terjadi kepada orang tua karena takut;
- Bahwa terdakwa menyumpahi anak saksi korban jika tidak mau bersetubuh dengan mengatakan bahwa anak saksi korban akan di azab dunia dan akhirat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengancam akan melaporkan anak saksi korban kepada orang tua karena anak saksi korban mengajak terdakwa setiap hari untuk bersetubuh;
- Bahwa pada saat anak saksi korban disetubuhi oleh terdakwa hal tersebut diketahui oleh saksi ***SAKSI II*** dan saksi ***SAKSI II*** merekam kejadian terebut;
- Bahwa saksi ***SAKSI II*** memvideo setiap kejadian karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada niat saksi ***SAKSI II*** untuk menyebarluaskan video kejadian tersebut dan saksi melakukannya karena terpaksa;
- Bahwa kejadian ini terbongkar karena saksi ***SAKSI V*** berpacaran dengan saksi ***SAKSI II*** yang mana saksi ***SAKSI II*** mengaku sebagai ***SAKSI II*** kepada saksi Riva kemudian saksi ***SAKSI II*** menceritakan kepada saksi Riva bahwa suami ***SAKSI II*** sering melakukan KDRT dan melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Korban, kebetulan Anak Korban adalah pacar Sdr. Ikbal, sehingga Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Ikbal, singkat cerita Terdakwa menghampiri saksi dan mengancam akan melaporkan saksi ke polisi karena sudah mengganggu hubungan rumah tangga orang lain dan saksi akhirnya tahu jika ***SAKSI II*** ternyata adalah ***SAKSI II*** yang merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa mengaku melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Korban karena alasan hutang piutang, namun setelah sholat isya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akhirnya keluarga Anak saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek lalu ke Polda;
- Bahwa saksi ***SAKSI V*** pada sekitar bulan Juni 2024 awainya Terdakwa menemui saksi dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. ***SAKSI V***, dan saksipun menyampaikan kepada Sdr. ***SAKSI V*** bahwa Terdakwa ingin bertemu dan membicarakan sesuatu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. ***SAKSI V*** menghampiri saksi dan mengatakan bahwa Sdr. ***SAKSI V*** sudah menemui Terdakwa dan berkata bahwa Sdr. ***SAKSI V*** dituduh berselingkuh dengan Istri Terdakwa dan terhadap permasalahan tersebut Terdakwa tidak mau diseiesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hai itu saksi dan Sdr. Iqbal mendampingi Sdr. ***SAKSI V*** untuk menghadapi masalah tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi, Sdr. Iqbal, Sdr. ***SAKSI V*** dan Terdakwa, istri Terdakwa dan anak saksi korban berkumpul di Masjid Balturahman untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Sdr. ***SAKSI V*** Singkat cerita masalah Terdakwa, Tresna dan Sdr. ***SAKSI V*** selesai, kemudian Sdr. Iqbal dan Sdr. ***SAKSI V*** membuka obrolan yang sedang ramai di masyarakat mengenai anak saksi korban menjadi korban persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban, namun saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan berkata agar tanya langsung kepada anak saksi korban, lalu saksipun menanyakan langsung kepada anak saksi korban dan anak saksi korban menjelaskan bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban dengan alasan Terdakwa mengancam bahwa sudah disumpah Al-Qur'an untuk melayani Terdakwa dan juga anak saksi korban dijerat hutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban. Saksi kaget atas pengakuan anak saksi saksi korban, mendengar pengakuan anak saksi korban, Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban dengan alasan anak saksi korban mempunyai hutang dan cara melunasinya dengan cara anak saksi korban melayani Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul. Mendengar hal tersebut saksipun semakin emosi namun saksi memutuskan untuk pergi bersama dengan anak saksi korban. Pada saat di jalan anak saksi korban menjeiaskan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan tanggai 05 Juni 2024 dan kejadian tersebut terjadi di ***MASJID*** (***KABUPATEN BANDUNG***);

- Bahwa anak saksi korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga : melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Keempat : melanggar Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannnya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang *(natuurlijke person)* yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan *(schuld)* secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama TERDAKWA yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggunganjawabnya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan–alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannnya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan sengaja" ini Undang Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut Memorie van Toelichting bahwa yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah diliputi oleh 'Willens' (menghendaki) dan 'Wetens' (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), (Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912, sebagaimana dikutip R. Soesilo, 1996, 209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa berawal pada Tahun 2020 anak saksi korban kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh saksi ***SAKSI II*** yang merupakan istri terdakwa untuk ikut mengaji di Mesjid dekat rumah. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 bertempat di dalam Masjid saksi ***SAKSI II*** membujuk Anak Saksi untuk foto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telanjang dengan alasan supaya saksi ***SAKSI II*** tidak cemburu, seolah-olah ***SAKSI II*** yang suruh padahal ***SAKSI II*** disuruh oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pegang payudara Anak Saksi dari belakang, awalnya 3 kali seminggu lama kelamaan jadi setiap hari dan pada sekitar bulan November 2023 terdakwa menyentuh anak saksi didalam Masjid dan dilakukan hampir setiap hari bahkan pernah Ketika anak saksi sedang haid. Bahwa anak saksi korban tidak berani menceritkan apa yang terjadi kepada orang tua karena takut dan terdakwa menyumpahi anak saksi korban jika tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, anak saksi korban akan di azab dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sempat mengancam anak saksi korban dengan ancaman akan melaporkan anak saksi korban kepada orang tuanya karena anak saksi korban mengajak terdakwa setiap hari untuk bersetubuh dan pada saat anak saksi korban disetubuhi oleh terdakwa hal tersebut diketahui dan direkam oleh saksi ***SAKSI II*** dan saksi ***SAKSI II*** memvideo setiap kejadian karena disuruh oleh terdakwa. Bahwa saksi ***SAKSI II*** sebagaimana pengakuannya didepan persidangan bahwa tidak ada niat niat untuk menyebarluaskan video kejadian tersebut dan saksi ***SAKSI II*** melakukannya karena terpaksa, dan kejadian ini terbongkar karena saksi ***SAKSI V*** berpacaran dengan saksi ***SAKSI II*** yang mana saksi ***SAKSI II*** mengaku sebagai ***SAKSI II*** kepada saksi ***SAKSI V*** kemudian saksi ***SAKSI II*** menceritakan kepada saksi Riva bahwa suami ***SAKSI II*** sering melakukan KDRT dan melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Korban, kebetulan Anak Korban adalah pacar Sdr. Ikbal, sehingga Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Ikbal, singkat cerita Terdakwa menghampiri saksi ***SAKSI V*** dan mengancam akan melaporkan saksi ***SAKSI V*** ke polisi karena sudah mengganggu hubungan rumah tangga orang lain dan saksi ***SAKSI V*** akhirnya tahu jika ***SAKSI II*** ternyata adalah saksi ***SAKSI II*** yang merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa mengaku melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Korban karena alasan hutang piutang, namun setelah sholat isya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akhirnya keluarga Anak saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek lalu ke Polda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa saksi ***SAKSI V*** pada sekitar bulan Juni 2024 awainya Terdakwa menemui saksi dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. ***SAKSI V***, dan saksipun menyampaikan kepada Sdr. ***SAKSI V*** bahwa Terdakwa ingin bertemu dan membicarakan sesuatu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. ***SAKSI V*** menghampiri saksi dan mengatakan bahwa Sdr. ***SAKSI V*** sudah menemui Terdakwa dan berkata bahwa Sdr. ***SAKSI V*** dituduh berselingkuh dengan Istri Terdakwa dan terhadap permasalahan tersebut Terdakwa tidak mau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diseiesaikan secara kekeluargaan. Mendengar hai itu saksi dan Sdr. Iqbal mendampingi Sdr. ***SAKSI V*** untuk menghadapi masalah tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi, Sdr. Iqbal, Sdr. ***SAKSI V*** dan Terdakwa, istri Terdakwa dan anak saksi korban berkumpul di Masjid Balturahman untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi ***SAKSI V*** Singkat cerita masalah Terdakwa, Tresna dan Saksi ***SAKSI V*** selesai, kemudian Sdr. Iqbal dan Saksi ***SAKSI V*** membuka obrolan yang sedang ramai di masyarakat mengenai anak saksi korban menjadi korban persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui hal tersebut dan berkata agar tanya langsung kepada anak saksi korban, lalu saksipun menanyakan langsung kepada anak saksi korban dan anak saksi korban menjelaskan bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban dengan alasan Terdakwa mengancam bahwa sudah disumpah Al-Qur'an untuk melayani Terdakwa dan juga anak saksi korban dijerat hutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban. Saksi kaget atas pengakuan anak saksi saksi korban, mendengar pengakuan anak saksi korban, Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban dengan alasan anak saksi korban mempunyai hutang dan cara melunasinya dengan cara anak saksi korban melayani Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul. Mendengar hal tersebut saksipun semakin emosi namun saksi memutuskan untuk pergi bersama dengan anak saksi korban. Pada saat di jalan anak saksi korban menjelaskan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan tanggai 05 Juni 2024 dan kejadian tersebut terjadi di ***MASJID*** (***KABUPATEN BANDUNG***) dan atas penjelasan anak saksi korban tersebut kemudian saksi Rio menceritakan kepada orang tua anak saksi korban. Bahwa anak saksi korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur **"**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannnya atau dengan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 3 Unsur yang dilakukan secara berlanjut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak saksi korban dilakukan lebih dari satu kali yaitu antara rentang waktu bulan November 2023 hingga terakhir pada bulan Juni 2024,yang mana berawal pada Tahun 2020 anak saksi korban kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh saksi ***SAKSI II*** yang merupakan istri terdakwa untuk ikut mengaji di Mesjid dekat rumah dan pada sekitar bulan Januari 2023 bertempat di dalam Masjid saksi ***SAKSI II*** membujuk Anak Saksi untuk foto telanjang dengan alasan supaya saksi ***SAKSI II*** tidak cemburu, seolah-olah ***SAKSI II*** yang suruh padahal ***SAKSI II*** disuruh oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pegang payudara Anak Saksi dari belakang, awalnya 3 kali seminggu lama kelamaan jadi setiap hari dan pada sekitar bulan November 2023 terdakwa menyentuh anak saksi didalam Masjid dan dilakukan hampir setiap hari bahkan pernah Ketika anak saksi sedang haid. Bahwa anak saksi korban tidak berani menceritkan apa yang terjadi kepada orang tua karena takut dan terdakwa menyumpahi anak saksi korban jika tidak mau bersetubuh dengan terdakwa anak saksi korban akan di azab dunia dan akhirat serta terdakwa mengancam akan melaporkan anak saksi korban kepada orangtuanya karena telah mengajak terdakwa untuk setiap hari bersetubuh. Bahwa atas uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka dijatuhi pula pidana denda sebagai pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah bra warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu

Masing-masing dikembalikan kepada ***ANAK KORBAN***.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s, Nomor Model SM-1025F/DS Nomor Serial R9RR601VBXY, Nomor IMEI 1 359120542940203, Nomor IME 2 359158872940203, dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah meja kayu
- 1 (satu) buah sejadah roll / karpet masjid warna hijau

Masing-masing dikembalikan kepada saksi R/162/VI/204/Dokpol

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT, tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan serta kehormatan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan sepadan dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah bra warna merah
   - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
   - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam
   - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam
   - 1 (satu) buah celana panjang warna abu

   Masing-masing dikembalikan kepada ***ANAK KORBAN***.
   - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s, Nomor Model SM-1025F/DS Nomor Serial R9RR601VBXY, Nomor IMEI 1 359120542940203, Nomor IME 2 359158872940203, dirampas untuk Negara.
   - 1 (satu) buah meja kayu
   - 1 (satu) buah sejadah roll / karpet masjid warna hijau

   Masing-masing dikembalikan kepada saksi ***SAKSI VI***
   - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk ROBOT, tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami Novie Ermawati, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Catur Prasetyo, S.H., M.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Catur Prasetyo, S.H., M.H.	Novie Ermawati, S.H.
Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)